LAPORAN LKJIP
TAHUN 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi No. 168 Lateri – Ambon
Tlp. (0911) 361044 – 361045
Website **: www.ptun-ambon.go.id** ***Email*** **: ptun.ambon@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah Kami memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih dan karunia-Nya dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2021 dan Dokumen Review Penetapan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari Evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja Pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu di bidang Peradilan.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)Tahun 2021 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu Kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, untuk membangun kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua

ANDRY ASANI, S.H, M.H.
NIP. 197104091996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- 1

DAFTAR ISI ---------- 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ---------- 4

B. Tugas dan Fungsi ---------- 5

C. Permasalahan ---------- 9

D. Sistematika Penyajiaan 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024 ---------- 11

B. Indikator Kinerja Utama ---------- 16

C. Rencana Kinerja Tahuan 2021 ---------- 18

D. Perjanjian Kinerja 2021 ---------- 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ---------- 21

B. Realisasi Anggaran ---------- 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. ---------- 43

B. Rekomendasi ---------- 44

C. Penutup ---------- 45

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan TUN Ambon Tentang TIM Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari Evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan Evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga Penyelenggara Negara pelaku Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung -jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan *Laporan* Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governmance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian, prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja Aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan sampai dengan sekarang ada 34 (tiga puluh empat) PTUN.Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado.Keppres No. 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk Wilayah Hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk Wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan *(Voorj post)* Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang masuk di Tingkat Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Peradialn Tata Usaha Negara;
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI;
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

I. Tugas

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang;
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para Pencari Keadilan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan;

7. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan Administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan;

II. Fungsi:

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki fungsi, yaitu :

1. Fungsi PERATUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
2. Fungsi Peradilan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986);
3. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun);
4. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan TUN dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52);
5. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. PERMASALAHAN

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administr asi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini sangat kurang dan jauh dari harapan yang diinginkan.
2. Anggaran operasional perkantoran yang diterima belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Persidangan sangat kurang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjajian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja;
2) Lain-lain yang dianggap perlu;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi pada Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa, perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit Organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu, mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan Anggaran yaitu, mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan Anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan Anggaran, menetapkan sasaran dan Anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan Anggaran;

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 (lima)strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas
   a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa, kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu;
   b. Meningkatkan bahwa, segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan;
2. Strategi Pembangunan

   Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan Anggaran modal untuk pembangunan atau penambahan peralatan dan inventaris perkantoran.
3. Strategi Efisiensi

   Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4. Strategi Pelayanan Publik

   Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap Badan Peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMANY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi Peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

   Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung '' dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut:

" Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Organisasi.

Adapun isu strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah peningkatan pelayanan publik. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat Pencari Keadilan ;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi msyarakat miskin dan terpinggirkan ;

4. Terwujudnya peningkatan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan;

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PTUN AMBON

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perk ara Yang Harus Diselesaikan}}$ **X 100 %** Catatan : Sisa Perkara = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkaa Yang DiselesaikanTahun Bejalan}}{\textbf{Jumlah Perkara yang ada}}$ **X 100 %** Catatan : • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{\textbf{Tn.1 – Tn}}{\textbf{Tn.1}}$ **X 100 %** Catatan : Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Tn = sisa perkara tahun bejalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara}}$ **X 100 %** Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas Putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks Respon Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan.	**Indeks Kepuasan Pencari Keadilan** Catatan : Permenpan Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Instansi Pemerintah, Sesuai Permenpan RB No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Presentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu** / **Jumlah Putusan** **X 100%** Catatan : Tepat Waktu = pengadilan harus menyiapkan salinan Putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas pekara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	**Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap** / **Jumlah Putusan** **X 100%** Catatan : Tepat waktu untuk permohonan Banding 60 (enampuluh) hari Kasasi 65 (enam puluh lima)hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu hari sejak putus	**Jumlah Putusan yang dapat diakses dalam 1 hari (upload Internet)** / **Jumlah Perkara diputus** **X 100%** Catatan : Jumlah Putusan Sengketa Pilkada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Peesentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara Prodeo** **X 100%** Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembelian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum** / **Jumlah Pencari Keadilan Golonhan Tertentu** **X 100%** Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembelian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mapu di pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin miskin dan terpinggirkan (margin)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.	**Miningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Sudah BHT}}$ **X 100%** Catatan : Jumlah putusan perkarayang BHT = Perkara yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon , sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	65%
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding	85 %
		e. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	85 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Satuan Kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi ;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur ;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur ;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	65%
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding	85 %
		e. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	85 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu Organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan pencapaian atas target kinerja dilakukan Tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\,\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel penetapan kinerja dibawah ini.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Ambon 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	92 %	92%
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	65 %	30 %	50%
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding	85%	69 %	81 %
		e. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	85 %	56 %	65 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Dari tabel tersebut diatas adalah merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja PTUN Ambon selama Tahun Anggaran 2021, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisnya akan dijelaskan berikut ini.

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan yaitu, terselenggaranya Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak. Kemandirian dan kewibawaan Pengadilan dapat tercermin dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menangani perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya rendah serta tidak memihak atau tertumpangi oleh kepentingan lain selain untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Pencari Keadilan. Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk mengantisipasi jumlah tunggakan perkara yang belum selesai diputus seiring bertambahnya perkara yang masuk untuk diperiksa di Persidangan. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan jumlah tunggakan perkara dapat ditekan atau setidak-tidaknya tidak menambah jumlah tunggakan perkara yang ada.

Sasara Strategis ini memiliki empat Indikator Kinerja dengan target dan realisasi terlihat pada table dibawah ini.

No	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian 100%
1	Persentasi Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	92 %	92 %
3	Persentase Penurunan Sisa Perkara	65 %	30 %	50 %
4	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.	80 %	69 %	81 %
5	Index respoden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	79,9%	96 %

Pada tahun 2020 sisa perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan diputus pada tahun 2021 sebanyak 10 Perkara.

1. Persentase Penyelesaian sisa perkara

Tabel 1

Daftar Perkara Sisa Tahun 2020

No	Uraian	Sisa 2020	Selesai	Sisa
1.	Perkara sisa yang diselesaikan	10	10	

Perhitungan Persentase sisa perkara yang harus diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{10 \text{ Perkara}}{10 \text{ Perkara}} \times 100\ \%$$

$$= 100\%$$

Tabel 2.

Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaiakan	100 %	100 %	100 %

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Perhitungan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\ \%$$

Pada Tahun 2021 perkara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 3

Sisa tahun 2020	Perkara masuk	Diputus thn 2021	perkara cabut	Perkara dismisal	Sisa perkara 2021
10 perkara	39 perkara	34 perkara	2 perkara	7 perkara	13 perkara

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut ;

$$= \frac{36 + 2+7}{39 + 10} \times 100\%$$

$$= \frac{45}{49} \times 100\ \%$$

$$= 92\ \%$$

Tabel 4.

Pengukuran Kinerja pada indikator perkara yang tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	92%	92 %

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase Penurunan Sisa Perkara dihitung dengan rumus :

$$= \frac{Tn - Tn.1}{Tn.1} \times 100\ \%$$

Keterangan :

Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya.

Tn = sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya

Adapun sisa perkara Tahun berjalan sebanyak 13 (tiga belas) pekara dan sisa perkara Tahun sebelumnya adalah 10 (sepuluh) perkara jadi persentase penurunan sisa perkara tersebut adalah sebagai beikut :

$$= \frac{(13 - 10)}{10} \text{ X } 100\ \%$$

= 30, %

Berdasarkan perhitungan diatas dapat kita peroleh Pengukuran Kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara penurunan sisa perkara

Tabel 5
Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penurunan sisa perkara	65%	30 %	50 %

Kesimpulannya adalah persentase kenaikan sisa perkara pada Tahun 2021 adalah 30 % persen artinya terdapat kenaikan kinerja pada Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara terutama dalam menyelesaikan sisa perkara Tahun sebelumnya dibandingkan dengan sisa Tahun 2021.

4. Persentase Perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Perhitungan Persentase Perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum Banding dihitung dengan menggunakan rumus ssb :

$$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ \text{tidak}\ mengajukan\ upaya\ hukum\ Banding}{Jumlah\ putusan\ perkara} \text{ X } 100\ \%$$

Sesuai dengan laporan kedaan perkara Tahun 2021 jumlah perkara yang diputus pada Tingkat Pertama adalah 36 (tiga puluh enam) perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 20 (dua puluh) perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding. Sehingga, apabila di hitung persentase perkara yang mengadukan upaya hukum Banding dibandingkan dengan perkara yang diputus pada Tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{20}{36} \text{ X } 100\%$$

$$= 56\ \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diperoleh pengukuran kinerja pada indikator sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.
Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Tabel 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	56 %	65%

Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Banding, maka semakin puas atas putusan pada Tingkat Pertama. Jadi kesimpulan dari indikator tersebut adalah dengan nilai persentase sebesar 56 % maka nilai persentase kepercayaan masyarakat/Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Tingkat Pertama masih baik,

hal ini bisa terlihat dengan masih cukup besarnya nilai indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Penghitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ perkara\ yang\ mengajukan\ upaya\ hukum\ \text{Kasasi}}{Jumlah\ \text{Putusan}\ perkara\ \text{Banding}} \text{ X } 100\ \%$$

Sesuai dengan laporan kedaan perkara Tahun 2021, jumlah perkara yang diputus pada Tingkat Banding adalah 23 (dua puluh tiga) perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 15 (lima belas) perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi. Sehingga, apabila di hitung persentase perkara yang mengadukan upaya hukum Kasasi dibandingkan dengan perkara yang diputus pada Tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{15}{23} \text{ X } 100\%$$

$$= 65\ \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Tabel 7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	65 %	82%

Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Kasasi, maka semakin puas atas Putusan pada Tingkat Banding. Jadi, kesimpulan dari indikator tersebut adalah dengan nilai persentase sebesar 65 % maka, nilai persentase kepercayaan masyarakat/Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Tingkat Banding masih baik, hal ini bisa terlihat dengan masih cukup kecilnya nilai indikator persentase

perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Penghitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ perkara\ yang\ mengajukan\ upaya\ hukum\ PK}{Jumlah\ putusan\ perkara\ Kasasi} \text{ X } 100\ \%$$

Sesuai dengan laporan kedaan perkara Tahun 2021, jumlah perkara yang diputus pada tingkat Kasasi adalah 20 (dua puluh) perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 1 (satu) perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga, apabila di hitung persentase perkara yang mengadukan upaya hukum Peninjauan Kembali dibandingkan dengan perkara yang di putus pada tahun 2021, dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{1}{20} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka, dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 8.

Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel 8

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	80%	5 %	6%

Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum PK, maka semakin puas atas putusan pada Tingkat Kasasi. Jadi, kesimpulan dari indikator tersebut adalah dengan nilai persentase sebesar 5 % maka, nilai persentase kepercayaan masyarakat/Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Tingkat Kasasi cukup baik, hal ini bisa terlihat dengan masih kecilnya nilai indikator persentase perkara yang mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali.

Tabel Rekapilutasi Pengukuran Kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 9

Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
Banding	85 %	56 %	65 %
Kasasi	80 %	65 %	82 %
PK	80 %	5 %	6 %
Rata –rata			51 %

Pengukuran Kinerja rata-rata pada Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Tabel 10

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	80%	51%	63 %

5. Index responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Peradilan berdasarkan hasil survey dari keseluruhan kuisioner Indek Kepuasan Masyarakat yang terkumpul sesuai dengan jumlah responden maka, dihasilkan hasil nilai IKM total sebagai berikut :

Tabel Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 11

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
I.	**Fasilitas Pengadilan**		
1.	Fasilitas Informasi	3,7	Sangat Puas
2.	Fasilitas Toilet	3,45	Sangat Puas
3.	Fasilitas Parkir Kendaraan	3,6	Sangat Puas
4.	Kebersihan	3,75	Sangat Puas
5.	Taman	3,1	Puas
6.	Sarana Ibadah	3,0	Puas

7.	Kantin	2,0	Kurang Puas
8.	Ruang Tunggu	3,45	Sangat Puas
II.	**Prosedur Pendaftaran**		
1.	Sistem Pembayaran	3,7	Sangat Puas
2.	Pelayanan Pembayaran	3,7	Sangat Puas
III.	**Persidangan**		
1.	Persiapan Persidangan	3,8	Sangat Puas
2.	Fasilitas Ruangan Tunggu	3,45	Sangat Puas
3.	Proses Persidangan	3,7	Sangat Puas
5.	Waktu Pemeriksaan	3,65	Sangat Puas
6.	Pemeriksaan setempat	3,55	Sangat Puas
VI.	Propesional Hakim	3,9	Sangat Puas
V.	Pemberian Salinan Putusan	3,7	Baik
VI.	Pelayanan Informasi	3,8	Sangat Puas
VII.	Pelayanan Pengaduan	3,65	Sangat Puas
VIII.	Pelayanan Persuratan	3,7	Sangat Puas
IX.	Pengembalian Sisa Panjar	3,65	Sangat Puas
X.	Permohonan Eksekusi	3,55	Sangat Puas
XI.	Aparatur Pengadilan		
1.	Sikap Petugas	3,75	Sangat Puas
2.	Kemampuan Pengetahuan Petugas	3,6	Sangat Puas
3.	Penampilan Petugas	3,65	Sangat Puas
Nilai Indeks Kepuasan adalah: 3,54			
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Dasar : 3,54 x 24 = 84,96			
Mutu Pelayanan : B			
Kinerja Unit Pelayanan : Baik			

Sasaran 2. Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran yang kedua dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 3 Indikator yaitu seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 12

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85 %	83	98%

a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Penghitungan persentase penyelesaian minutasi perkara di hitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{Jumlah\ minutasi\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{\text{Jumlah Minutasi}} \text{ X } 100\%$$

Sesuai dengan keadaan laporan perkara Tahun 2021 jumlah perkara yang di minutasi adalah 36 (tiga puluh enam) perkara. Jumlah Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan adalah 36 (tiga puluh enam) Perkara.

Sehingga, apabila di hitung persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan dibandingkan dengan jumlah perkara minutasi adalah sebagai berikut :

$$= \frac{36 \text{ Perkara}}{} \text{ X } 100\ \%$$

36 perkara

= 100 %

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 13

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu	100 %	100 %	100 %

b. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat waktu

Penghitungan persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu di hitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{Jumlah\ isi\ \ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Putusan} \times 100\ \%$$

Sesuai dengan keadaan laporan perkara Tahun 2021, jumlah perkara yang diputus adalah 36 (tiga puluh enam) perkara. Sedangkan, jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu adalah 36 (tiga puluh enam) perkara. Sehingga, apabila dihitung persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu dibandingkan dengan perkara yang diputus adalah sebagai berikut :

$$= \frac{36}{36} \text{ X } 100\ \%$$

= 100 %

Berdasarkan penghitungan diatas maka, dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengukuran kinerja pada Indikator Perkara isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu

tabel 14

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perkara isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Penghitungan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dihitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$\frac{\textit{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \text{ X } 100\%$$

1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding

   Jumlah perkara yang dimohonkan Banding pada Tahun 2021 adalah 16 (enam belas) perkara, dari 16 (enam belas) perkara yang diselesaikan tersebut atau 100 % persen dikirim tepat waktu.

2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi

   Jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2021 adalah 15 (lima belas) perkara, dari 15 (lima belas) perkara yang di mohonkankan Kasasi perkara atau 100% persen dikirim tepat waktu.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan PK

   Jumlah perkara yang dimohonkan PK pada Tahun 2021 ada 1 (satu) perkara, PK 1 (satu) Perkara atau 100% persen dikirim tepat waktu.

Jumlah perkara yang dikirim tepat waktu pada upaya hukum Banding adalah 16 (enam belas) perkara dari 16 (enam belas) perkara yang dimohonkan Banding. Jumlah perkara yang dikirim tepat waktu pada upaya hukum Kasasi adalah 15 (lima belas) perkara dari 15 (lima belas) perkara yang dimohonkan Kasasi. 1 (satu) Perkara ada perkara PK pada Tahun 2021 dihitung menggunakan rumus bisa dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 15

Upaya Hukum	Perkara Tepat Waktu	Perkara Terlambat	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
Banding	16		16	100%
Kasasi	15	-	15	100 %
PK	1	-	1	100%
	Jumlah Rata-rata			100 %

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Pengukuran kinerja pada Indikator berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 16

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Berkas Perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

C. Presentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat pada Tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki 1 (satu) perkara yang dapat menarik perhatian masyratakat dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus berjumlah 1 (satu) perkara sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Putusan yang dapat diakses dalam 1 hari (upload Internet)}}{\text{Jumlah Perkara Putus}} \times 100$$

Sehingga, apabila dihitung persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak

diputus adalah sebagai berikut :

$$= \frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diperoleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 17

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Putusan yang menarik perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%	100 %	100 %

Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan

Sasaran yang ketiga dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan. Ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 2 Indikator yaitu seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 18

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penghitungan persentase perkara Prodeo yang diselesaikan dihitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \text{ X } 100\ \%$$

Pada Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mendapatkan Anggaran untuk biaya Prodeo sesuai dengan DIPA Badan Peradilan MIliter dan Tata Usaha Negara Nomor : SP 005.05.2.539118/2020 Tanggal 7 Desember sejumlah Rp. 40.100.000,-. Dari Anggaran tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- dialokasikan untuk pembiayaan Prodeo. Namun sampai berakhirnya Tahun Anggaran, biaya tersebut tidak terserap. Dikarenakan tidak adanya Permohonan yang diajukan Oleh Para Pencari Keadilan untuk mendapatkan biaya Prodeo. Sehingga realisasinya nol, Apabila dimasukan ke dalah penghitungan persentase perkara proses sebagai berikut :

$$= \frac{0}{0} \text{ X } 100\%$$

$$= 100\%$$

Pencapaian dari indikator persentase perkara Prodeo nol karena tidak adanya perkara yang masuk sebagai Prodeo, sehingga nilainya menjadi nol.

Berdasarkan penghitungan diatas maka, dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini :

Pengukuran kinerja pada Indikator perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel 19

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penghitungan prosentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini.

$$= \frac{\textit{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\textit{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}}{}$$

Berdasarkan laporan yang diterima dari Pos Layanan Bantuan Hukum yang menjadi Penyedia dalam hal Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, selama Tahun 2021 terdapat 5 (lima) orang yang dapat dilayani oleh Penyedia Pos Layanan Bantuan Hukum. Dari 5 (lima) orang yang masuk sebagai Pemohon tersebut semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum dari penyedia Layanan Bantuan Hukum.

$$= \frac{5}{5} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka, dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 20

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran yang keempat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah, meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran tersebut mempunyai 1 Indikator yaitu seperti pada table dibawah ini.

Tabel 21

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100 %	50 %	50 %

a. Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Penghitungan prosentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{Jumlah\ putusan\ perkara\ BHT\ yang\ tidak\ \ mengajukan\ permohonan\ eksekusi}{Jumlah\ putusan\ perkara\ yang\ sudah\ BHT} \text{ X } 100\%$$

Jumlah perkara yang telah BHT pada tahun 2021 adalah 7 (tujuh) perkara., Sementara dari jumlah Putusan BHT tersebut tidak ada yang dimohonkan Eksekusi pada Tahun 2020 . Sehingga apabila dihitung dengan menggunakan rumus diatas bisa dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 22

Jumlah Perkara BHT	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah yang tidak mengajukan eksekusi	Persentase (%)
7	-	7	100 %

Berdasarkan penghitungan diatas maka, dapat diperoleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengukuran kinerja pada Indikator Putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tabel 23

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase putusan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaga Negara Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan Anggaran, pelaksanaan Anggaran, dan pelaporan Anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pada Tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menerima Pagu anggaran untuk 4 (empat) program total sejumlah RP.7.418.507.000,- dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 6.788.170.021,- atau sebesar 91,51%. Adapun rincian Pagu Anggaran dan realisasi selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Pagu Anggaran TA 2021

DIPA 01 BUA

Tabel 24

Jenis Belanja	Jumlah Pagu
Belanja Pegawai	Rp. 3.959.087.000,-
Belanja Barang	Rp. 1.420.421000,-
Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 265.000.000,-
Belanja Pembangunan/Renovasi Gedung dan BAngunan	Rp. 1.768.999.000,-

DIPA 05 Direktorat Jenderal Miltun

Tabel 25

Jenis Belanja	Jumlah Pagu
Belanja Barang	Rp. 40.100.000,-

Semenjak Tahun Anggaran 2011, Pengadilan Tata Usaha Neraga Ambon menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing- masing

untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI

DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01)

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada awal Tahun Anggaran 2021 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.531823/2018 Tanggal 7 Desember 2020, dengan jumlah Anggaran sejumlah Rp. 7.418.507.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Tabel 26

Uraian	PAGU	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	Rp. 3.959.087.000,-	Rp. 3.697.586.921,-	93, 40 %
Belanja Barang	Rp. 1.425.421.000,-	Rp. 1.235.416.100,-	87 %
Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 265.000.000,-	Rp. 264.000.000,-	99,81%
Belanja Pembangunan/Renovasi Gedung dan BAngunan	Rp. 1.768.999.000,-	Rp. 1.590.667.000,-	89.92%
Jumlah	***Rp. 7.418.507.000,-***	***Rp. 6.788.170.021,-***	***91.51 %***

Realisasi Belanja Negara Pengadilan TUN Ambon untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2021 adalah sejumlah Rp 6.788.170.021,- atau sejumlah 91, 51,% dari anggaran sejumlah Rp 7. 418.507.000.-

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIRJEN) (005.05)

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada awal Tahun Anggaran 2020 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.531824/2017 Tanggal 7 Desember 2020 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua jutadua ratus ribu rupiah).

Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon DIPA 05

Tabel 27

URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Belanja Barang	40.100.000,-	33.000.000,-	82, 29 %
Jumlah	40.100.000,-	33.000.000,-	82, 29 %

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Ambon untuk DIPA DIRJEN per 31 Desember TA 2021 adalah sejumlah Rp. 33.000.000,- atau sejumlah 82, 29% dari anggaran senilai Rp. 40.100.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2021 ini, mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2021 sebagai Tahun Kedua Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024, yang dijabarkan dalam rencana kinerja Tahun 2021 serta dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) beberapa Tahun sebelumnya dari Core Bussines (ciri khas) Badan Perdilan dalam bidang Teknis Yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Peradilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan. Sehingga adanya kepuasan masyarakat Pencari Keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan Peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari Lembaga lainnya sehingga akan terwujud Good Governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Karena Rencana Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2021 maka, diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas

kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil Putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN – SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Core Bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas.
3. Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai salah satu instansi Pemerintah.
4. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan kiranya harus membandingkan dari data tahun sebelumnya. Sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100% dan kurang dari target 100%.
5. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
6. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument

punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

7. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2021.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian, kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi, secara umum pelaksanaan tugas pokok keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Semoga Laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta dapat digunakan sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean and Good Government) serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Terima kasih.